

Eksistensi Teori Masalah dan Persinggungannya dengan Utilitarianisme dalam Pemikiran Ilmu Hukum

Abdul Mun'im Saleh¹, Lukman Santoso², Sukron Ma'mun³

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; Indonesia

³Western Sydney University; Australia

Email; abdulmiun@gmail.com

Abstract (English)

This article attempts to explore the existence of the masalah theory in the realm of legal science and its intersection with the theory of utilitarianism. The study was carried out using library research and a conceptual-philosophical approach. The data was analyzed using a descriptive-qualitative model and then described reflectively.

Keywords; Syariah, Fiqh, Masalah; Utilitarianisme; Jurisprudence

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Tulisan ini berupaya mengeksplorasi eksistensi teori masalah dalam khazanah ilmu hukum serta persinggungannya dengan teori utilitarianisme. Kajian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) dan pendekatan konseptual-filosofis. Data dianalisis dengan model deskriptif-kualitatif untuk kemudian diuraikan secara reflektif.

Kata Kunci; Syariah, Fiqh, Masalah, Utilitarianisme, Jurisprudence



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Islam hadir dalam kehidupan manusia sebagai agama rahmatan lil alamin. Terma Islam sendiri juga bermakna ketundukan, kepatuhan atau kepasrahan kepada kehendak Allah SWT. Dengan karakter yang komprehensif (syumul), sempurna, serta relevan untuk setiap ruang dan waktu, Islam sebagai agama juga dilengkapi dengan pranata yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama serta dengan lingkungan sekitarnya.

Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah dengan berpedoman wahyu telah melakukan implementasi ajaran Islam. Nabi dalam membumikan ajaran Islam tidak hanya berperan sebagai penyebar kalimat tauhid, sumber produk hukum dan keteladanan, tetapi juga membentuk tatanan masyarakat mandiri serta supremasi hukum yang kokoh. Dalam konteks itulah, kemudian hukum Islam membumi dan aplikatif sesuai latar kultural dan latar sosiologis di mana Islam tumbuh dan berkembang.

Namun seiring massifnya perkembangan Islam di seluruh penjuru dunia, eksistensi hukum Islam sepeninggal nabi Muhammad SAW mengalami pasang surut dan mengalami dinamisasi dan problematika. Semakin banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul yang tidak ditemukan

dalilnya secara harfiah di dalam al-Qur'an, hadist, ijma' maupun Qiyas.

Secara normatif, hukum Islam berawal dari dua sumber utama, yakni wahyu dan ijtihad. Identitas ganda ini kemudian tercermin dalam dua ekspresi: Misalnya beberapa kajian masalah dalam pemikiran Syafi'i dan al-Ghazali yang ditulis oleh Abdul Mun'im Saleh, dan Tarmizi.

Abdul Mun'im Saleh dalam kajiannya menyebut bahwa pada era al-Syafi'i masalah belum dikenal sebagai sebuah istilah teknis (technical term). Namun al-Syafi'i menciptakan beberapa kaidah yang belakangan dikenal sebagai kaidah al-qawaid al-fiqhiyah yang jelas-jelas menekankan pentingnya mempergunakan al-maslahah dalam pertimbangan hukum. Lebih lanjut Tarmizi dalam kajiannya menyebut bahwa munculnya teori masalah dalam pemikiran al-Ghazali bertujuan melindungi tujuan syariat. Selain itu masalah juga dapat berperan sebagai landasan esensial bagi terwujudnya semua kepentingan manusia, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Kajian seputar aktualisasi masalah juga ditulis Muh. Roy Purwanto, Hayatullah Laluddin, dan Felicitas Opwis. Menurut penelitian Muh. Roy Purwanto, reformasi ijtihad istislahi sebagai metode ijtihad kontemporer diwujudkan dengan cara menggabungkan antara ijtihad istislahi teoritik dan ijtihad istislahi praktis, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, para sahabat dan terapkan dalam pembentukan undang-undang di Negara Muslim.

Sementara Hayatullah Laluddin, menyebut masalah dapat memainkan peran penting dalam memberikan solusi bagi persoalan-persoalan baru yang bersifat hukum dan peradaban. Masalah dalam konteks ini menjadi instrumen yang efektif untuk merevitalisasi konsep ijtihad, sehingga dapat memainkan peran penting dalam menghilangkan stagnasi dan memulihkan orisinalitas dan dinamisme pemikiran Islam.

Felicitas Opwis melalui kajiannya juga mengulas secara komprehensif teori hukum para ahli fiqih terkemuka sejak al-Jaṣṣāṣ (w. 370/980) hingga al-Shāṭibī (w. 790/1388). Kajian Opwis ini lebih berfokus pada epistemologi maṣlaḥah, perannya dalam proses penemuan hukum, batas-batas penyelidikan manusia terhadap perintah-perintah ilahi, dan menyoroti interaksi antara hukum, teologi, logika, dan politik yang menjadikan maṣlaḥah sebagai instrumen perubahan hukum yang relevan di era modern.

Kajian masalah yang lebih aplikatif juga ditemukan dalam tulisan Hamzah Kamma, Ahmad Qorib & Isnaini Harahap, Ziyadatus Shofiyah & M. Lathoif Ghozali, dan Nor Aini Ali et. al. Hamzah Kamma, menyebut memahami Islam di tengah perkembangan dunia global memerlukan metode yang tepat agar pemahaman itu dapat membawa kedamaian, ketenangan dan rahmat bagi semua umat manusia. Salah satu metode penetapan hukum yang dianggap sangat relevan dalam dunia global ini adalah teori masalah. Baik dengan masalah mu'tabarah, masalah mursalah maupun dengan masalah mulghah.

Selanjutnya Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, menyebut penggunaan masalah mursalah sebagai sumber penetapan hukum bagi praktek ekonomi Islam merupakan sebuah keniscayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua bentuk praktek maupun inovasi ekonomi syariah dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, menguraikan keterkaitan antara masalah mursalah dengan mekanisme pasar pada masa Rasulullah dan masa sekarang. Menurut penulis, Rasulullah pada zamannya menolak melakukan intervensi harga dikarenakan harga yang berlaku pada pasar berdasarkan mekanisme pasar alami (supply and demand). Namun, dewasa ini diperbolekannya intervensi harga adalah merupakan bentuk kemaslahatan umat manusia dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal negatif yang akan dirasakan oleh penjual maupun pembeli.

Sedangkan kajian Nor Aini Ali et. al., menyebut penerapan konsep masalah dalam pengelolaan utang rumah tangga muslim di Malaysia penting diterapkan. Muslim Malaysia melakukan utang untuk empat tujuan utama: membeli mobil pertama mereka, rumah pertama mereka, membantu anggota keluarga, dan membiayai studi mereka. Dengan demikian, umat Islam pada prinsipnya meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan dharuriyyat (kebutuhan pokok) dan hajiyyat (pelengkap), dan dalam beberapa kasus, mereka meminjam untuk tujuan tahsiniyyat (mewah). Penelitian ini menjustifikasi dapat membantu lembaga keuangan Islam untuk mengembangkan produk yang lebih baik untuk ditawarkan kepada pelanggan muslim.

Berdasarkan berbagai kajian diatas, tulisan ini akan difokuskan untuk mengurai perbandingan teori masalah versus utilitarianisme serta dinamikanya dalam ilmu hukum. Untuk mempertajam fokus kajian, maka penulis rumuskan dalam dua pertanyaan berikut: 1) bagaimana eksistensi teori masalah dalam pemikiran ilmu hukum; dan 2) bagaimana persinggungan teori masalah dengan utilitarianisme di era modern?

Untuk menjawab fokus masalah tersebut, kajian ini akan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dari berbagai sumber, baik berupa buku-buku primer, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, maupun laporan penelitian yang relevan dengan tema kajian ini. Sumber data dikumpulkan dengan menggunakan pola snowball sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoretis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Teori Maqashid al-Syariah dan Maslahah

Setiap ketentuan hukum atau peraturan idealnya selalu diiringi dengan tujuan–tujuan tertentu. Dengan demikian penerapan dari sebuah peraturan tersebut tidak menimbulkan bias makna dari tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Tujuan-tujuan atau makna-makna yang hendak diwujudkan inilah yang dalam literatur hukum Islam disebut maqāṣid al-syarī’ah.

Secara bahasa, Maqāṣid al-syarī’ah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syariat kepada manusia. Semua kewajiban manusia (taklif) yang bersumberkan dari syariat yang diturunkan Allah SWT adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun syariat Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syariat yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Secara substansi pemaknaan maqashid al-syariah juga mengarah pada karakteristik syariat yang membebaskan dan menebar kemaslahatan.

Adapun tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl) dan menjaga harta (hifz al-Mal).

Istilah masalah sendiri dalam literatur hukum Islam memiliki arti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Masalah juga dapat berarti pekerjaan yang mengandung manfaat. Dari definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa masalah memiliki dua dimensi mendasar, yakni mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Adapun yang menjadi ukuran masalah adalah tujuan syara’ yaitu kelima unsur maqashid. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur tujuan syara’ dapat dikatakan memenuhi masalah. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima unsur tujuan syara’ tersebut juga disebut masalah.

Maslahah dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan masalah. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga tingkatan yaitu: Masalah daruriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyah. Jika dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fikih membaginya kedalam dua kategori, yaitu: masalah ‘ammah dan masalah khassah. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, masalah ada dua

yaitu: masalah sabitah yaitu masalah yang bersifat tetap, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji, dan masalah mutaqaayirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara, masalah terbagi menjadi Masalah mu'tabarah, Masalah mulghah dan masalah mursalah.

Terkait dengan tingkatan masalah daruriyyah, hajiiyyah, dan tahsiniyyah. Maka dalam penetapan hukum, pemeliharaan kelima unsur maqashid harus dikelompokkan dalam ketiga peringkat ini. Hal ini penting dilakukan untuk mempatkan skala prioritas hukum yang akan diterapkan sesuai dengan porsi dan urgensinya.

Al-Syatibi secara rinci mengurai pengertian terhadap ketiga peringkat tersebut sehingga tampak perbedaan masing-masing. Daruriyyah adalah kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia (primer), yang meliputi: kebutuhan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terpenuhi atau tidak terpelihara kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berakibat terancamnya eksistensi kelima unsur tersebut.

Kemudian untuk hajiiyyah itu tidak termasuk dalam kebutuhan yang esensial seperti masalah daruriyyah, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup (sekunder). Pengertian dari hajiiyyah bisa diartikan sebagai kebutuhan yang dilakukan memudahkan kelompok daruriyyah. Kelompok hajiiyyah ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan. Sementara pengertian dari masalah tahsiniyyah adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan tingkat kepatutannya, dalam istilah mudah adalah kebutuhan pelengkap (tersier).

Sementara terkait eksistensi masalah mursalah, Al-Syatibi menyebut dua hal: Pertama, Masalah mursalah merupakan suatu masalah yang tidak ada di dalam nash tertentu, namun masih sesuai dengan tindakan syara'. Kedua, makna masalah mursalah sendiri diambil dari keseluruhan nash dan beberapa dalil-dalil, sehingga menghasilkan hukum yang pasti (qath'i). Artinya dapat dipahami bahwa masalah mursalah merupakan metode untuk penggalan hukum dengan mengambil manfaat atau kemaslahatan dan menghilangkan mudharat.

Maslahah oleh al-Syatibi dijadikan sebagai pondasi terpenting bagi pembentukan hukum. Setiap hukum yang dihasilkan oleh mujtahid dari pemahaman teks-teks hukum, mesti dikaitkan dengan terwujud-tidaknya maslahat dalam diktum hukum tersebut. Bahkan, lebih jauh al-Syatibi membuat semacam kaitan sinergis antara aspek hukum dan teologis dalam konsep maslahatnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap maslahat sebagai core dari hukum, langsung ia kaitkan pula dengan aspek teologis, sehingga antara hukum dan teologi bertemu dalam bingkai upaya menciptakan maslahat tersebut.

Senada dengan itu, menurut Ibn 'Ashur, dalam kerangka epistemologi, maqāṣid al-syarī'ah tidak lagi bersifat normatif tetapi lebih konkrit dan operasional. Ia menjadi jalan mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan

manusia melalui prinsip-prinsip umum berikut: fitrah (al-fitrah), toleransi (al-samahah), maslahat (al-maslahah), kesetaraan (al-musawah), serta kebebasan (al-hurriyah).

Pandangan lebih aktual disampaikan Jasser Auda, bahwa maqāṣid klasik lebih terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab problematika global yang kian rumit sehingga perlu dilakukan pergeseran paradigma. Maka Jasser Auda kemudian melakukan perluasan cakupan dan dimensi teori Maqāṣid klasik agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian. Menurutnya, teori maqāṣid yang dikembangkan pada abad klasik terdapat empat kelemahan. Pertama, teori maqāṣid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori maqāṣid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi maqāṣid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan maqāṣid dalam teori Maqāṣid klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.

Auda lebih menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori Maqāṣid al-Al-syarī'ah lama yang diperinci oleh Al-Shatibi. Pergeseran dari teori Maqāṣid lama yaitu: hifz al-din dalam teori Maqāṣid lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, hifz al-nasl dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, hifz al-'aql dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan penelitian ilmiah, hifz al-nafs dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asas Manusia (HAM) dan hifz al-mal dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa muara dari adanya maqāṣid Syarī'ah tiada lain adalah terbentuknya masalah. Salah satu kriteria penting dari masalah adalah ia harus memberi kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat, bukan sebagian kecil masyarakat. Termasuk dalam konteks pembangunan dan masyarakat muslim di tengah massifnya teknologi dan arus ekonomi global.

Eksistensi Teori Masalah dan Persinggungannya dengan Utilitarianisme

Hukum Islam hadir sebagai entitas yang mencakup segalanya, sehingga menjadi karakter utama bagaimana Islam memandang kehidupan ini. Persoalan hubungan dengan Tuhan (*ḥabl min Allah*), hubungan sesama manusia (*ḥabl min an-nas*), termasuk refleksi hubungan manusia dengan Tuhan.

Hukum Islam merupakan sarana mengabdikan kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat, meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Prinsip yang bekerja disini adalah manusialah yang harus menaati hukum dan bukan hukum yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan manusia. Oleh karena itu hukum Islam didesain sangat komprehensif dan berlaku sepanjang zaman. Ia juga mempunyai ciri-ciri yang khas; takamul (utuh), kamīl (sempurna), universal, dinamis, sistematis, humanis, dan beberapa variabel lainnya.

Namun demikian, proses interelasi antara teks wahyu sebagai sumber ajaran dan nalar ijtihad sebagai instrumen penyimpulan hukum tidak bisa menafikan keberadaan maqashid. Maqashid menjadi parameter agar akal tidak melewati penalaran yang terlepas dari bingkai wahyu. Mengenai alasan mengapa akal tidak boleh melampaui pagar yang ditetapkan teks (*al-naql*), Al-Syatibi memberikan beberapa argumen, di antaranya: (a) apabila akal boleh menyalahkan batasan yang tertera dalam naql, lalu apa gunanya naql memberikan batasan/aturan, (b) kalau boleh demikian maka nanti pasti akan diperbolehkan untuk membatalkan syariat dengan akal dan ini jelas batil. Kandungan syariat secara global adalah batasan-batasan untuk perbuatan, perkataan dan iktikad mukallaf. Jika ada satu saja batasan tersebut boleh dibatalkan dengan akal maka berarti semua batasan juga boleh.

Dalam perkembangan modern dalam kaitannya dengan maqashid ini Wael B. Hallaq menyebut ada 2 tren pemikiran hukum: yaitu religious utilitarianism (utilitarianisme religius) dan religious liberalism (liberalisme keagamaan). Kedua tren pemikiran ini berupaya melakukan perumusan kembali teori hukum yang mensinergikan nilai-nilai Islam dan hukum substantif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang terus berubah.

Kelompok religious utilitarianisme terdiri dari pemikir hukum Islam yang menghendaki perlunya paradigma baru hukum Islam dan melewati belenggu literalisme dengan melakukan revitalisasi prinsip masalah klasik. Mereka diantaranya Al-Syatibi, Abdul Wahhab Khallaf, Hasan at-Turabi, Muhammad Abu Zahrah, dll.

Kerangka berfikir utilitaristik dapat dilihat melalui logika berfikir al-Syatibi yang bercorak *istiqrāʾi* (induktif). Ia meyakini bahwa memahami teks-teks hukum haruslah secara padu dan holistik, bukan secara parsial-atomistik. Paradigma ini meniscayakan adanya pemahaman terhadap sumber hukum dengan melibatkan 'semangat dasar' yang menjadi tujuan hakiki dari pembentukan hukum dalam menanggapi masalah, dengan melihat dan memperlakukan teks hukum sebagai satu kesatuan

dan tidak terjebak kepada pemahaman teks secara terpisah-pisah.

Sementara kelompok religious liberalism terdiri dari para pembaharu ushul fiqh yang ide-idenya bersifat liberal dan sama sekali tidak berangkat dari paradigma lama. Selain itu kelompok ini juga lebih mementingkan penafsiran terhadap jiwa dari teks literal, bukan teks literalnya semata-mata, dan lebih menekankan pada upaya memahami keterkaitan antara teks dan konteks. Mereka diantaranya Muhammad Sa'id Asymawi, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Muhammad Iqbal, Mahmoud Muhammed Taha, Abdullahi Ahmed An-Naim, Abdul Hamid Abu Sulayman, dll.

Namun walau berbeda corak, baik kelompok utilitarianis maupun liberalis, keduanya bermuara pada upaya reformulasi teori hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai keislaman pada satu sisi, dan pada sisi yang lain menawarkan sebuah hukum yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang sedang berubah.

Jika dicermati lebih dalam, kerangka pemikiran religious utilitarianism yang tetap mengusung masalah sebagai fondasi tampak bersinggungan dan bahkan beririsan dengan teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham melalui karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* menawarkan utilitarianisme sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara (*public interest*).

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 'penguasa' yang berdaulat: ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kemanfaatannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois. Sehingga Bentham sampai pada prinsip utama filsafat utilitarianisme bahwa "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun kebijakan publik yang bersinggungan dengan masyarakat.

Prinsip utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi the greatest happiness juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan 'Kalkulus Kepuasan' (*the hedonic calculus*).

Dalam utilitarianisme, kebaikan umum atau kesejahteraan sosial menjadi satu-satunya nilai etika atau tujuan yang harus diupayakan semaksimal mungkin. Sebagai teori etika, gagasan inti dari utilitarianisme adalah seberapa besar suatu tindakan akan memiliki dampak. Lebih khusus lagi, satu-satunya dampak dari tindakan yang relevan adalah hasil baik dan buruk dari tindakan yang dilakukan. Kelompok utilitarianis berpikir bahwa apa yang membuat moralitas menjadi benar atau dapat dibenarkan adalah kontribusi positifnya bagi manusia dan sekitar.

Jeremy Bentham, mengulas kesenangan sebagai penanda kebenaran etik. Tetapi, pada waktu yang sama ia mengajukan kalkulus hedonistik untuk mengukur adakah manfaat yang didapatkan dari penambangan berlaku jangka panjang atau pendek? Adakah kesenangan itu sesaat, untuk keuntungan sesaat investor atau masyarakat umum? Dengan menjawab pertanyaan ini, sejatinya keputusan untuk membenarkan pembangunan bukan melulu otoritas pemerintah, tetapi juga kaum sarjana yang mampu melihat kemaslahatan lebih luas bagi masyarakat, yaitu pembangunan berkelanjutan.

Pemikiran Bentham ini kemudian dikembangkan oleh Jhon Stuart Mill dengan beberapa modifikasi. Terdapat 2 (dua) pendapat penting dari Mill dalam upaya perumusan ulang terhadap utilitarianisme. Pertama, ia mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah.

Kedua, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama.

Tentang hal ini A. Sony Keraf merumuskan tiga kriteria obyektif dalam kerangka etika utilitarianisme untuk menilai suatu tindakan atau kebijakan. Kriteria pertama adalah manfaat. Tindakan atau kebijakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya tindakan atau kebijakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.

Kriteria kedua, manfaat terbesar. Suatu tindakan atau kebijakan dinilai baik secara moral jika menghasilkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Atau dapat juga disebut tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil. Sedangkan kriteria ketiga, adalah bagi sebanyak mungkin orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral hanya jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Atau dapat dikatakan suatu tindakan dinilai baik secara moral jika membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit orang.

Atas dasar ketiga kriteria tersebut, utilitarianisme memiliki tiga pegangan yaitu: Pertama, tindakan yang baik dan tepat secara moral. Kedua, tindakan yang bermanfaat besar. Ketiga, manfaat yang paling besar untuk paling banyak orang.

Dalam pandangan Zahrah, sebagaimana disampaikan Junaidy, prinsip utilitarianisme dapat dijadikan pedoman untuk memahami dan menerapkan konsep masalah. Zahrah selanjutnya berpendapat bahwa masalah dapat diterapkan secara kuantitatif dengan menggunakan kalkulus hedonis sebagai alat pengukuran. Zahrah mendefinisikan masalah sebagai tindakan yang dinilai memiliki manfaat terbesar bagi sebagian besar orang dalam jangka panjang. Menurutnya, ada tujuh faktor yang menentukan tingkat kepuasan dan rasa sakit akibat suatu tindakan, yaitu intensitas, durasi, kepastian, kedekatan, kesuburan, kemurnian, dan luas. Perhitungan akan menghasilkan saldo positif jika kredit (kepuasan) jauh lebih besar daripada utang (sakit). Kalkulus ini, menurut Zahrah, dapat diterapkan untuk mengukur kemaslahatan dan kerugian dalam wacana masalah mursalah.

Namun, meski utilitarianisme dan masalah memiliki titik singgung untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan publik, namun keduanya memiliki pijakan filosofis yang berbeda. Konsep masalah berkaitan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dihubungkan dengan keinginan. Dengan demikian, kepuasan merupakan akibat dari terpenuhinya suatu keinginan dan masalah merupakan akibat terpenuhinya kebutuhan. Sebagai contoh, ketika seseorang mengkonsumsi makanan halal untuk menghilangkan rasa lapar, maka ia akan mendapatkan masalah untuk tubuhnya. Namun akan berbeda jika seseorang mengkonsumsi makanan dengan alasan hanya untuk mencapai keinginannya (utilitas), terlebih jika makanan itu haram.

Kandungan masalah terdiri atas manfaat dan berkah. Dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Seorang konsumen akan merasakan adanya manfaat dari kegiatan konsumsi jika mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis bahkan material.

Selain itu, masalah juga lebih objektif dibanding utilitarian. Hal ini setidaknya didasarkan hal-hal berikut: Pertama, masalah individu relatif konsisten dengan masalah sosial, sebaliknya utilitas individu mungkin saja tidak berpengaruh terhadap utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar dalam menentukannya relatif objektif, sehingga lebih mudah dibandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya, antara individu dengan sosial. Misalnya minuman keras memiliki utilitas bagi individu yang menyukainya tetapi tidak memiliki utilitas sosial. Kedua, masalah memiliki konsep pemikiran terukur dan dapat dipertimbangkan sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dalam pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggarannya. Sebaliknya dalam mengukur tingkat utilitas tidak akan mudah antara barang yang satu dengan lainnya. Meski mengkonsumsi barang ekonomi yang sama dalam segi kualitas dan kuantitasnya.

Selain terdapat kontradiksi filosofis, masalah dan utilitarianisme juga dapat dihadirkan titik temu. Diantara keduanya dapat menghadirkan hukum yang memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan

kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang yang disandarkan pada maqashid al-syariah. Dengan kata lain bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kesejahteraan dan keberkahan masyarakat umum secara berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan kajian ini maka dapat disimpulkan, bahwa: Pertama, teori masalah itu dirumuskan berdasarkan skala prioritas yang disandarkan pada tujuan syara' (maqashid al-syariah). Meskipun demikian, sejumlah ahli hukum masih kontra menempatkan teori masalah sebagai metode penggalan hukum dan tetap berpegang pada metode literal-tradisional. Kondisi ini kemudian mendorong upaya pergeseran paradigma dari yang hanya berkuat pada masalah individu menuju kepada masalah universal/global.

Kedua, meski memiliki pijakan filosofis berbeda, pandangan filosof aliran utilitarianisme tentang standar tindakan moral manusia berada pada titik temu yang sama dengan konsep masalah menurut para ahli hukum Islam. Menurut para filosof aliran Utilitarianisme yang menjadi tolok ukur tindakan moral manusia adalah menghasilkan manfaat untuk sebanyak mungkin orang dengan kualitas sebesar mungkin. Sedangkan para ahli hukum Islam menyatakan bahwa masalah adalah menghasilkan kebaikan/kesejahteraan publik dan menolak keburukan.

REFERENSI

- Ali, Nor Aini, Wan Marhaini Wan Ahmad, Suhaili Sarif, Nor 'Azzah Kamri, dan Raihanah Azahari. "Application of the Concept of Masalah in Household Debt Management." Dalam *New Developments in Islamic Economics*, disunting oleh Asmak Ab Rahman, 19–33. Emerald Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181002>.
- Alkostar, Artidjo. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Al-Shatibi, Ibrahim Ibn. *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law: Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'a*. Diterjemahkan oleh Imran Ahsan Khan Nyazee. Reading, UK: Garnet Publishing, 2012.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Islam: Dinamika dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Bentham, Jeremy. *Teori Peundang-undangan*. Bandung: Penebit Nuansa, 2016.
- . *The Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books, 2000.
- Djalaluddin, Mawardi. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (17 Desember 2015): 289–300. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>.
- Djamil, Fathurrrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani ; Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. LKiS Pelangi Aksara, 2009.
- Graham, Gordon. *Teori-Teori Etika*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (1 Maret 2018): 97–118.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī “Uṣūl al-Fiqh.”* 1. paperback ed., 5. print. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAINPo Press, 2006.
- Junaidy, Abdul Basith. “Memahami Masalah Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abu Zahrah.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (3 Maret 2014): 341–67. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.341-367>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah, Pergumulan Mengaktualkan Islam*. Bandung: Mizan, 2013.
- Kamma, Hamzah. “Urgensi Masalah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014): 217–32. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.409>.
- Keraf, A. Sony. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Laluddin, Hayatullah. “Maslahah’s Role as an Instrument for Revival of Ijtihad.” *International Journal of Islamic Thought* 8, no. 1 (1 Desember 2015): 27–34. <https://doi.org/10.24035/ijit.08.2015.004>.
- Mahendra, Yusril Ihza. “Utilitarianisme Jeremy Bentham,” 12 Juli 2020. <https://www.iisau.org/2020/07/12/utilitarianisme-jeremy-bentham/>.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianisme*. Yogyakarta: BasaBasi, 2020.
- Mun'im, Abdul, Lukman Santoso, dan Niswatul Hidayati. “Kitab Al-Risālah Dalam Tilikan Positivisme Hukum.” *Kodifikasia* 12, no. 1 (30 Juni 2018): 1–18. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1414>.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.

- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nawawi, Hadari, dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Opwis, Felicitas. *Maslahah and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. Brill, 2010.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2 Juni 2022): 268–93. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem." *At-Tafkir* 10, no. 1 (14 Oktober 2017): 120–34.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: UII, 2017.
- Qorib, Ahmad, dan Isnaini Harahap. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam" 5, no. 1 (4 Mei 2016): 55–80.
- Ridla, Moh Rasyid. "Paradigma Utilitarianistik Dalam Istinbâth Hukum Islâm." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2008): 17–32. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2594>.
- Riley, Jonathan. "Utilitarianism and Economic Theory." Dalam *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 1–15. London: Palgrave Macmillan UK, 2008.
- Risdianto. "Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19." *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 75–96.
- Rohmanu, Abid. *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam dan Etika Global*. Yogyakarta: Q Media, 2021.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012.
- Santoso, Lukman. "Nomenklatur Dinamika Pemikiran Hukum Islam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 67–92.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Clarendon Press, 1964.
- Shofiyah, Ziyadatus, dan M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (3 Desember 2021): 135–46. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.

Tarmizi, Tarmizi. "The Concept of Maslahah According to Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 1 (13 Mei 2020): 22–29. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642>.

Tohari, Chamim. "Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 April 2017): 1–24. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>.

Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

———. *Logika Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.